



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Jln. Pertamina, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara

SALINAN

Tlp (0929)2221701

Email : kpu.kepsula@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintah yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Indonesia Tahun 2023 Nomor Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembagunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- : Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 2410/PW.02-SD/12/2025 tertanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.

KESATU

- : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim Agen Perubahan dan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab untuk memperbaiki pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula pada jabatan struktural yang diemban.
 - 2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi perubahan pada masing-masing subbagian.
 - 3) Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan.
 - 4) Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 - 5) Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula melalui Kepala Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sanana Utara, Senin 21 September 202
SEKRETARIS,
KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Ttd.
ABDULLAH BASRI,S.E

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 14 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
TAHUN 2026

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ABDULLAH BASRI, S.E	Sekretaris	Ketua
2.	ZULHAIDIR LUTFI KADIR, S.Sos	Kasubbag. SDM dan Parmas	Koordinator perubahan di Sub. Bagian SDM & Parmas
3.	HASNAWATI, S.IP	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator perubahan di Sub. Bagian Rendatin
4.	MUKHLIS TAKIM, S.IP	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator perubahan di Sub. Bagian TPP dan Hukum
5.	NURJANA SANABA, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator perubahan di Sub. Bagian KUL
6.	M. SALEH SANGADJI, S.AP	Dokumentalis Hukum	Anggota
7.	IRWAN, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
8.	WIDI SANTOSO, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
9.	MUH. RAMADAN UMABAIHI, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	JUNIANI TAUDA	Pengadministrasian Kantor	Anggota
11.	VISFA SARAPITA DEWI S.	Operator Layanan Operasional	Anggota

Sanana Utara, Senin 21 September 2026

SEKRETARIS,

KPU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

ABDULLAH BASRI, S.E

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MUKHLIS TAKIM, S.IP